



PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2015/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Ida Ayu Kade Negari, umur 50 Tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan berdagang, agama Hindu, berempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 21 Desember 2015, dengan nomor register : 60/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Desember 1965, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama Ida Bagus Rai (alm) dan Ni Ketut Renten (alm) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir Pemohon telah diberi nama Ida Ayu Kade Negari ;-----
 - Bahwa oleh orang tua Pemohon, Pemohon diberikan warisan berupa tanah Perumahan, seluas 300^{M2} dan telah bersertifikat ; -----
 - Bahwa tanah perumahan seluas 300^{M2}, Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Desa Batuagung, atas nama Ida Bagus Rimbawan, Ida Ayu Putu Notisi, dan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri; -----
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang tercantum pada Sertipikat tanah tersebut setelah kami urus ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana haruslah adapenetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Negara; -----
 - Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksapermohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----
 - Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
 - Menetapkan bahwa Pemohon Ida Ayu Kade Negari dengan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Desa Batuagung, seluas 300^{M2} tercatat atas nama Ida Bagus Rimbawan, Ida Ayu Putu Notisi dan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri adalah orang yang sama; -----
 - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----
- Ataumohon penetapansesuai peraturan hukum yang seadil – adilnya ; --
- Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohontelah datang menghadap di persidangan ;-----

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor :60/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.2/1891/XII/2015.PemYanum, yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2015 oleh Perbekel Desa Batu Agung, Ida Bagus Komang Widiarta, S.E., (*Bukti P-1*) ; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101057012650114 atas nama Ida Ayu Kade Negari, (*Bukti P-2*) ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5101051506090042, atas nama Kepala Keluarga I Dewa Ketut Indra, (*Bukti P-3*) ; -----
4. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 383, (*Bukti P-4*) ; -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. Ida Ayu Ketut Tariati : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Batuagung pada tanggal 30 Desember 1965 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ida Bagus Rai (alm) dan Ni Ketut Renten (alm) ; -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor :60/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, yaitu Ida Ayu Kade Negari ; -----
- Bahwa pendaftaran Sertifikat Hak Milik dilakukan ketika Pemohon masih kecil ; -----
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon dalam Sertifikat Tanah karena waktu Pemohon masih kecil, nama Pemohon adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari, kemudian ketika Pemohon beranjak dewasa dan dengan adanya KTP, Pemohon mengubah namanya sendiri dengan tidak mencatumkan nama "Tinggal", sehingga menjadi Ida Ayu Kade Negari; -----
- Bahwa dalam merubah nama Pemohon, tidak pernah dilakukan upacara adat ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan penegasan nama dalam sertifikat tersebut karena untuk penjaminan sertifikat di bank ; -----
- Bahwa tanah warisan dari orang tua Pemohon tersebut di atasnya ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa nama Pemohon Ida Ayu Kade Negari dengan Ida Ayu Kade Tinggal Negari adalah benar orang yang sama ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ; -----

Saksi 2. Ida Bagus Kade Darma : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kelian Banjar Desa Batuagung ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Batuagung pada tanggal 30 Desember 1965 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ida Bagus Rai (alm) dan Ni Ketut Renten (alm) ; -----
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, yaitu Ida Ayu Kade Negari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran Sertifikat Hak Milik dilakukan ketika Pemohon masih kecil ; -----
- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon dalam Sertifikat Tanah karena waktu Pemohon masih kecil, nama Pemohon adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari, kemudian ketika Pemohon beranjak dewasa dan dengan adanya KTP, Pemohon mengubah namanya sendiri dengan tidak mencatumkan nama "Tinggal", sehingga menjadi Ida Ayu Kade Negari ; -----
- Bahwa dalam merubah nama Pemohon, tidak pernah dilakukan upacara adat ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan penegasan nama dalam sertifikat tersebut karena untuk penjaminan sertifikat di bank ; -----
- Bahwa tanah warisan dari orang tua Pemohon tersebut di atasnya ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa nama Pemohon Ida Ayu Kade Negari dengan Ida Ayu Kade Tinggal Negari adalah benar orang yang sama ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ; -----

Saksi 3. Ida Bagus Putu Widana : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Batuagung pada tanggal 30 Desember 1965 ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ida Bagus Rai (alm) dan Ni Ketut Renten (alm) ; -----
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, yaitu Ida Ayu Kade Negari ; -----
- Bahwa pendaftaran Sertifikat Hak Milik dilakukan ketika Pemohon masih kecil ; -----

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor :60/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon dalam Sertifikat Tanah karena waktu Pemohon masih kecil, nama Pemohon adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari, kemudian ketika Pemohon beranjak dewasa dan dengan adanya KTP, Pemohon mengubah namanya sendiri dengan tidak mencatumkan nama "Tinggal", sehingga menjadi Ida Ayu Kade Negari ; -----
- Bahwa dalam merubah nama Pemohon, tidak pernah dilakukan upacara adat ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan penegasan nama dalam sertifikat tersebut karena untuk penjaminan sertifikat di bank ; -----
- Bahwa tanah warisan dari orang tua Pemohon tersebut di atasnya ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa nama Pemohon Ida Ayu Kade Negari dengan Ida Ayu Kade Tinggal Negari adalah benar orang yang sama ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

-----Tentang Pertimbangan Hukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa nama Pemohon ketika masih anak – anak adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari, kemudian pada saat dilakukan pendaftaran tanah, nama yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari. Namun ketika beranjak dewasa, dengan inisiatif Pemohon sendiri, Pemohon merubah namanya dari yang semula Ida Ayu Kade Tinggal Negari menjadi Ida Ayu Kade Negari, dimana perbedaannya adalah Pemohon menghilangkan nama “Tinggal” dalam rangkaian namanya. Sehingga kemudian, nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Ida Ayu Kade Negari. Kemudian ketika Pemohon dan saudara – saudaranya yang lain, (sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah) hendak menjaminkan sertifikat tanah tersebut, pihak Bank tidak mau menerimanya oleh karena terdapat perbedaan nama antara yang tertera dalam Sertifikat Tanah dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, sehingga guna memberikan kepastian hukum bahwa nama Ida Ayu Kade Tinggal Negari dengan Ida Ayu Kade Negari adalah orang yang sama, Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama kepada Pengadilan Negeri Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan bukti surat (**P-1s/d P-4**) serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu : Ida Ayu Ketut Tariati, Ida Bagus Kade Dharma dan Ida Bagus Putu Widana; -----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, serta dihubungkan dan disesuaikan



satu dengan yang lainnya, maka telah nampak fakta-faktayang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa bahwa nama Pemohonketika masih anak – anak adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari, kemudian pada saat dilakukan pendaftaran tanah, nama yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut adalah Ida Ayu Kade Tinggal Negari. Namun ketika beranjak dewasa, dengan inisiatif Pemohon sendiri, Pemohonmerubah namanya dari yang semula Ida Ayu Kade Tinggal Negarimenjadi Ida Ayu Kade Negari, dimana perbedaannya adalah Pemohon menghilangkan nama “Tinggal” dalam rangkaian namanya. Sehingga kemudian, nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Ida Ayu Kade Negari. Kemudian ketika Pemohon dan saudara – saudaranya yang lain, (sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Tanah) hendak menjaminkan sertifikat tanah tersebut, pihak Bank tidak mau menerimanya oleh karena terdapat perbedaan nama antara yang tertera dalam Sertifikat Tanah dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, sehingga guna memberikan kepastian hukum bahwa nama Ida Ayu Kade Tinggal Negari dengan Ida Ayu Kade Negari adalah orang yang sama ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkanataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa sebenarnya permohonan Pemohon ini tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, keadaan demikian menyebabkan Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum dan demi terciptanya ketertiban hukum yang dialami oleh Pemohon, maka sebenarnya permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan sepanjang tidak mengenai status kepemilikan, karena Hakim dalam Perkara Permohonan tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya untuk menentukan status kepemilikan seseorang, oleh karena status kepemilikan seseorang haruslah dinyatakan di dalam sebuah perkara yang diajukan melalui gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

-----M e n e t a p k a n :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohon Ida Ayu Kade Negeri dengan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Desa Batuagung, seluas 300^{M2} tercatat atas nama Ida Bagus Rimbawan, Ida Ayu Putu Notisi dan Ida Ayu Kade Tinggal Negeri adalah orang yang sama ; -----
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, oleh Irwan Rosady, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I Ketut Swedense sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor :60/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

T.t.d.

T.t.d.

I Ketut Sweden

Irwan Rosady, SH.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	174.000,00

Catatan :

Dicatat disini, Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor :
60/Pdt.P/2015/PN.Nga, tanggal 6 Januari 2016, dikeluarkan atas permintaan
Pemohon pada tanggal 12 Januari 2016 ;

Untuk turunan yang sah

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Negara

Dewa Made Widiadnyana,SH.

NIP : 19600824 198003 1 001

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor :60/Pdt.P/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)